

ABSTRAK

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu kewenangan Desa adalah membina kehidupan masyarakat, khususnya dalam mengatasi masalah sosial dalam masyarakat. Masalah sosial merupakan keadaan yang dianggap berpengaruh sebagai sesuatu yang tidak diinginkan, tidak dapat ditoleransi, atau sebagai ancaman terhadap nilai-nilai dasar masyarakat, dan memerlukan tindakan kelompok untuk menyelesaikannya. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan bagaimana peran Kepala Desa dan hambatan yang dihadapi dalam membina kehidupan masyarakat di Desa Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif. Sedangkan analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yang menyajikan kajian pada data yang diperoleh dari objek penelitian. Peran Kepala Desa dalam pembinaan telah dilakukan secara menyeluruh dalam setiap aspek kehidupan baik pendidikan, politik, ekonomi, kesehatan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta ketertiban merupakan representasi dari peran Kepala Desa dalam menjalankan tugas sesuai Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Namun demikian terdapat kendala yang menyebabkan kurangnya efektifitas dan optimalisasi peran Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat, sehingga berbagai permasalahan sosial yang ada di Desa Tlahab Kidul belum sepenuhnya dapat teratasi.

Kata kunci: desa, peran, kepala desa, pembinaan, masalah sosial

ABSTRACT

According to Law Number 6 of 2014 concerning Villages, one of the powers of the Village is to foster community life, especially in overcoming social problems in society. A social problem is a condition that is perceived as influencing something that is unwanted, intolerable, or as a threat to the basic values of society, and requires group action to solve it. This research was conducted to describe the role of the Village Head and the obstacles faced in fostering community life in Tlahab Kidul Village, Karangreja District, Purbalingga Regency. This study uses a normative juridical method to find the truth based on scientific logic from a normative perspective. Meanwhile, data analysis uses descriptive qualitative analysis, which presents a study on the data obtained from the research object. The role of the Village Head in coaching has been carried out thoroughly in every aspect of life including education, politics, economy, health, social, culture, defense and security and order is a representation of the role of the Village Head in carrying out his duties in accordance with Article 26 Paragraph (2) of the Law Number 6 of 2014 concerning Villages. However, there are obstacles that cause a lack of effectiveness and optimization of the role of the Village Head in fostering community life, so that various social problems in Tlahab Kidul Village cannot be fully resolved.

Keywords: village, role, village head, coaching, social issues